
Penguatan Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pemilu Serentak Tahun 2024 : Antara Tantangan Dan Upaya Penyelesaiannya

Kurniawan
STIE Syariah Al-mujaddid
kurniawanbhe84@gmail.com

Abstrak

Penyelenggaraan Pemilihan Umum tidak terlepas dari Lembaga ke Pemiluan, salah satunya Badan Pengawas Pemilu, karena dalam hal meningkatkan dan memaksimalkan kualitas dari penyelenggaraan Pemilu yang memberikan kepastian terhadap tegaknya kedaulatan dan hak pilih dari masyarakat tentunya ditentukan oleh profesionalitas, kapabilitas dan kredibilitas dari lembaga tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan didukung oleh yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan diuraikan dalam bentuk deskriptif analisis. Dari hasil penelitian diperoleh beberapa kesimpulan : Pertama, Bawaslu mempunyai kedudukan dominan dalam penanganan penindakan pelanggaran Pemilu. Bawaslu berwenang menerima dan menindak lanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang. Kedua, Berbagai Permasalahan dalam pelaksanaan pemilu sebelumnya, memerlukan tindakan penyelesaian yang dapat dilakukan oleh otoritas pembentuk Undang-undang melalui revisi perundang-undangan, atau melalui tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu Bawaslu atau KPU) melalui pembentukan peraturan teknis Penyelenggara Pemilu. Tindakan dalam bentuk pembentukan peraturan teknis penyelenggaraan pemilu oleh KPU atau Bawaslu lebih mudah dilakukan, meskipun sangat beresiko tertentu. Tanpa adanya tindakan ini, maka dapat diprediksi penyelenggaraan pemilu di kemudian hari akan bermasalah.

Kata Kunci: *Bawaslu, Penegakan Hukum, Pemilu*.

PENDAHULUAN

Pemilihan umum menjadi salah satu ukuran bagi baik buruknya perkembangan demokrasi sebuah negara (dignified democracy). Pemilihan umum yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali bertujuan sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk mewujudkan suatu demokrasi sebagai inti dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui proses Pemilu yang demokratis, maka menghasilkan Pemilu berkualitas dapat menghasilkan pemerintahan yang diakui oleh semua rakyat dan didukung oleh rakyat, sekaligus menentukan asas legalitas, legitimasi dan asas kredibilitas.

Secara praktik tahapan pelaksanaan Pemilu terdiri dari pendaftaran, penetapan dan pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye, masa tenang, hari H

pencoblosan, rekapitulasi suara hingga penetapan pasangan calon pemenang Pemilu. Setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu tersebut sangat mungkin terjadi sengketa atau pelanggaran.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 secara umum tahapan Pemilu dapat berjalan lancar sesuai dengan waktu dan jadwal yang telah ditentukan meskipun masih banyak terjadi permasalahan mulai dari penetapan DPT, penyelenggaraan yang masih banyak permasalahan, pelaksanaan kampanye masih banyak terjadi pelanggaran dan pada saat pelaksanaan ada permasalahan kecurangan. Peristiwa serupa tidak menutup kemungkinan kembali terulang pada Pemilihan Umum serentak tahun 2024. Pelanggaran pemilu memang sulit dihindari, namun paling tidak bisa diminimalisir. Oleh karena itu, diperlukan peran semua pihak terutama pihak atau lembaga yang memiliki kewenangan dalam menangani langsung pelanggaran Pemilu, dalam hal ini adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Penyelenggaraan Pemilihan Umum tidak terlepas dari Lembaga ke Pemiluan, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilu dan kedua lembaga tersebut memiliki peran yang cukup penting, salah satunya yaitu Bawaslu atau disebut dengan Badan Pengawas Pemilu, karena dalam hal meningkatkan dan memaksimalkan kualitas dari penyelenggaraan Pemilu yang memberikan kepastian terhadap tegaknya kedaulatan dan hak pilih dari masyarakat tentunya ditentukan oleh profesionalitas, kapabilitas dan kredibilitas dari lembaga tersebut.

Sehubungan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu (UU No. 15 Tahun 2011) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 8 Tahun 2012). Kedua undang-undang tersebut sedikit banyak telah mengubah organisasi dan fungsi Bawaslu. Dalam UU No.7 Tahun 2017 kedudukan Bawaslu semakin diperkuat dengan beberapa perubahan aturan. Beberapa perubahan tersebut antara lain yaitu penambahan jumlah anggota Bawaslu dan perluasan kewenangan Bawaslu. Mengingat bahwa tahun 2018 dan 2019 merupakan tahun pemilu dan dengan melihat sejarah Pemilu Indonesia yang masih banyak terjadi pelanggaran tentunya peraturan baru tentang Bawaslu yang terdapat dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 ini akan mempengaruhi kinerja Bawaslu kedepannya yang diharapkan akan lebih baik jika dibandingkan dengan aturan sebelumnya. Keberadaan Bawaslu dalam proses pelaksanaan pemilu dari waktu ke waktu semakin dianggap penting. Oleh karena itu, pada setiap perubahan Undang-undang Pemilu, pengaturan mengenai Bawaslu juga terjadi perubahan. Perubahan itu tidak lain menunjukan untuk memperkuat keberadaan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu.

Penguatan Bawaslu ini terlihat pada saat lahirnya Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 menggantikan Undang-undang No.22 Tahun 2007. Perubahan penting mengenai tugas dan kewenangan Bawaslu terletak pada wewenang penyelesaian sengketa Pemilu

yang dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2007 sempat dihapus dikembalikan lagi ke Bawaslu. Dalam Pasal 259 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 diatur bahwa keputusan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa Pemilu bersifat final and binding.

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan diatas, maka dengan ini penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan dalam tulisan ini, dengan judul : "Penguatan Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pemilu Serentak Tahun 2024 : Antara Tantangan Dan Upaya Penyelesaiannya

METODOLOGI

Metodologi yang di gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Peneliti mengambil topic yang unik dan menggunakan studi literature untuk menjawab dari permasalahan yang di uraikan. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk menjawab pertanyaan penelitian. adapun waktu yang digunakan untuk melakukan penelitian ini selama satu bulan.

PEMBAHASAN

Bawaslu sebagai lembaga mandiri sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11/PUU-VIII/2010 secara kelembagaan Bawaslu bukan lagi sebagai bagian dari KPU, Bawaslu juga tidak lagi dibentuk oleh KPU. Posisi Bawaslu adalah lembaga mandiri, kedudukannya sejajar dengan KPU, sama-sama sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, seperti diatur oleh Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Namun dari penjelasan di atas mengenai tugas dan kewenangan dari Bawaslu sebagai institusi pengawas Pemilu masih terlihat sangat terbatas dalam memainkan peran yang lebih strategis lagi pada penyelenggaraan Pemilu. Selain itu, setiap kali Pemilu dilaksanakan selalu saja muncul isu tentang lemahnya penegakan hukum Pemilu. Isu ini berangkat dari kenyataan betapa banyak pelanggaran administrasi dan tindak pidana Pemilu yang tidak ditangani sampai tuntas.

Dari sisi historis mengenai sepak terjang kinerja Bawaslu diawali pada masa transisi, yakni Pemilu 1999 lembaga pengawas Pemilu dijuluki sebagai tukang pembuat rekomendasi, tukang memberi peringatan, tidak bergigi dan pemulung data. Sedangkan pada Pemilu tahun 2004, keberadaan pengawas Pemilu sekadar pelengkap penyelenggaraan Pemilu, karena kasus-kasus yang ditanganinya ternyata tidak dituntaskan lembaga lain. Lembaga pengawas Pemilu yang diperkuat organisasinya melalui pembentukan Bawaslu menjelang Pemilu 2009, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU No. 22 Tahun 2007), sama sekali tidak mengubah persepsi buruk itu. Kehadirannya nyata dan semakin banyak menyedot banyak anggaran negara, tetapi kegunaannya dipertanyaan dan efektivitas kerjanya diragukan.

Berkaca pada pengalaman Pemilu serentak tahun 2019 banyak memakan korban dari penyelenggara, tahapan-tahapan yang kemungkinan saling beririsir antara tahapan Pemilu dan Pilkada dan beberapa aturan yang kemungkinan masih banyak perlu perbaikan. Sedangkan pelaksanaan Pilkada tahun 2020 di masa pandemi Covid-19

harus menjadi pertimbangan dengan alasan pandemi yang tidak dapat dipastikan kapan akan berakhir. Untuk itu penting untuk melakukan perbaikan-perbaikan dari sisi peraturan perundangan-undangan sebagai payung hukum pada penyelenggaran Pemilu dan Pilkada yang dilaksanakan pada tahun yang sama di tahun 2024. Namun Pemerintah dan DPR tidak mengambil kesempatan emas waktu tunggu ini menjadi momentum untuk melakukan perbaikan-perbaikan melalui legislasi. Padahal perbaikan tidak harus terkait dengan waktu penyelenggaraan yang sangat dekat politisasi, perbaikan diperlukan beberapa hal mulai dari kewenangan penyelenggara sampai dengan teknis pelaksanaan.

Permasalahan mendasar perbedaan dalam penyelenggaran Pemilu dan Pilkada erat kaitannya dengan perbedaan kedua rezim, perlu kiranya kembali mengharmonisasikan kedua sistem tersebut. Tidak hanya kedua sistem Pemilu dan Pilkada, mengharmonisasikan dengan sistem kepartaian saat ini juga penting terkait permasalahan partai politik yang memerlukan perbaikan-perbaikan. Dengan keterpaduan ketiga sistem tersebut diharapkan terciptanya pembaharuan guna meningkatkan kualitas indeks demokrasi Indonesia. Moderenisasi pelembagaan sistem politik Indonesia diharapkan ke depan dapat meningkatkan kualitas demokrasi dari hulu sampai dengan hilir. Dengan sistem yang harmonis dan kuat dapat digunakan untuk jangka panjang dengan tetap dilakukan review menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang dinamis. Untuk itu harmonisasi sistem Pemilu, Pilkada dan Partai Politik perlu dilakukan pada waktu tunggu sebelum tahun 2024.

Urgensi harmonisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dikaitkan dengan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (UU Pilkada) dari kacamata penyelenggara dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), ada beberapa kewenangan yang dapat diharmonisasikan dari penanganan pelanggaran administrasi UU Pemilu melalui mekanisme adjudikasi dan melahirkan produk putusan, sedangkan untuk UU Pilkada melalui mekanisme klarifikasi dan kajian hasilnya berupa rekomendasi kepada KPU atau peserta pemilihan untuk ditindak lanjuti.

Selanjutnya penyelesaian sengketa proses dalam UU Pemilu melalui mediasi selanjutnya adjudikasi melahirkan produk putusan sedangkan dalam UU Pilkada melalui musyawarah tertutup selanjutnya musyawarah terbuka melahirkan produk putusan. Perbedaan antara UU Pemilu dan UU Pilkada tersebut merupakan sebagian kecil dari hal yang harus diharmonisasikan pada masa tunggu tahun 2024. Banyak hal selain dari itu yang harus dilakukan pembahasan untuk dilakukan perbaikan serta diharmonisasikan.

Dalam hal Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (UU Parpol) ada beberapa permasalahan saat ini juga memiliki urgensi untuk dilakukan perbaikan karena sampai dengan saat ini UU Parpol kurang menjadi perhatian direformasikan. Pemerintah dan DPR beberapa kali melakukan perubahan UU Pemilu

dan UU Pilkada namun lupa melakukan perubahan terkait dengan salah satu pilar dari demokrasi yakni Partai Politik (parpol). Beberapa permasalahan yakni parpol yang mengedepankan karakter patronase bukan pola kaderisasi, biaya politik yang mahal, transparansi keuangan dan akuntabilitas partai politik. Permasalahan-permasalahan tersebut seharusnya segera dibenahi pada masa tunggu menuju tahun 2024 ini. Tidak hanya dilakukan harmonisasi namun juga modernisasi sistem politik guna meningkatkan indeks demokrasi Indonesia semakin maju.

1. Tantangan dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum

Bawaslu sebagai salah satu lembaga pengawas pemilu mempunyai problem atau masalah tersendiri terkait dengan tindak lanjut penanganan pelanggaran, di antaranya: Pertama, Rekomendasi Pengawas Pemilu yang telah dikaji dan dibuktikan kebenarannya harus kembali diperiksa ulang oleh KPU untuk dibuktikan kembali, sehingga seringkali rekomendasi tidak dilaksanakan oleh KPU. Kedua, Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota yang mempengaruhi hasil suara dinilai oleh KPU merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sehingga Putusan tidak dilaksanakan oleh KPU. Ketiga, pemahaman yang berbeda antara Komisi ASN (KASN) yang menilai bahwa setiap laporan terkait tidak netralnya ASN merupakan pelanggaran Pemilihan dan menjadi kewenangan Bawaslu seutuhnya membuat proses tindak lanjut menjadi tidak maksimal. Keempat, dalam proses Tindak Pidana Pemilihan, laporan seringkali dihentikan pada saat pembahasan atau dihentikan pada saat penyidikan tanpa dasar hukum yang jelas. Kelima, perbedaan perspektif hukum dengan Mahkamah Agung dalam memaknai pelanggaran administrasi yang terjadi secara TSM membuat terjadi perbedaan penafsiran dalam proses pembuktian pelanggaran tersebut. Keenam, Mahkamah Agung turut menerima, memeriksa, dan memutus rekomendasi Pengawas Pemilu yang membatalkan pencalonan Peserta Pemilihan (Pasal 71 ayat 2 dan 3 UU Pemilihan Kepala Daerah).

Tantangan penegakan hukum dalam Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 sebagai berikut:

- 1) Terdapat potensi irisan tahapan antara Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah yang memungkinkan terjadinya sebuah pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah dalam satu peristiwa yang dilaporkan kepada pengawas Pemilu.
- 2) Dengan tidak dilakukan revisi terhadap UU Pemilihan Kepala Daerah, maka rekomendasi Pengawas Pemilu yang sudah dibuktikan kebenarannya dapat disangkal oleh KPU.
- 3) Rentang antara tahun 2023-2024 akan banyak diisi oleh kegiatan kampanye oleh Peserta Pemilu/Pemilihan Kepala Daerah sehingga pelibatan dan juga keterlibatan ASN akan marak terjadi.
- 4) Praktik Politik Uang dengan modus-modus baru akan bermunculan, diharapakan regulasi dapat menjangkau modus-modus baru Politik Uang tersebut.
- 5) Kapasitas SDM serta sarana prasarana untuk mendukung kinerja dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Penanganan Pelanggaran perlu ditingkatkan.
- 6) Keterlibatan banyak lembaga dalam sistem penegakan hukum Pemilu, membuat perlu dibangun ruang kerja sama yang solid dan berkomitmen.

Dalam konteks hukum efektivitas penanganan pelanggaran hukum melalui Gakumdu mengandung makna bahwa keberadaan dan fungsi Gakumdu sesuai dengan kebutuhan hukum yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan memberi manfaat optimal dalam penegakkan tindak pidana pemilu. Efektivitas Gakumdu dalam rangka menegakkan keadilan Pemilu, menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu serta memberi manfaat terhadap kelangsungan demokrasi berdasarkan hukum dalam Pemilu. Perlunya jaminan kepastian hukum bagi penyelenggara Pemilu agar terlaksana semua tahapan Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan Pemilu.

Semua jenis pemilu secara serentak sudah hampir pasti akan digelar pada tahun yang sama yakni tahun 2024. Dilihat dari sisi undang-undang yang menjadi dasar penyelenggaraan pemilu dan pilkada sejauh ini belum ada perubahan. Masih tetap menggunakan UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan UU 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Tentu penyelenggara pemilu baik KPU, Bawaslu, dan DKKP sudah harus menyiapkan langkah-langkah berupa persiapan menyambut tahapan pesta demokrasi tersebut. Bawaslu misalnya, sebagai salah satu lembaga penyelanggara pemilu yang memiliki tiga fungsi secara garis besar yang diamanahkan undang-undang yakni pencegahan, pengawasan, dan penanganan pelanggaran serta penyelesaian sengketa sudah harus melakukan pemetaan awal terhadap potensi yang bisa menjadi hambatan dan tantangan Pemilu Serentak 2024, terutama dalam penegakan hukum pemilu.

2. Upaya Penegakan Hukum dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum

Menurut Lawrence M. Friedman, berhasil atau tidaknya penegakan hukum dalam dipengaruhi oleh tiga unsur sistem hukum yakni struktur hukum (Structure of Law), substansi sukum (Substance of the Law) dan budaya hukum Culture). Unsur substansi hukum meliputi aturan, norma dan perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem hukum (Lawrence M. Friedman, 2001) . Jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum pemilu di Indonesia maka yang termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum antara lain Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan serta Bawaslu.

Dalam kaitannya dengan budaya hukum, Lawrence M. Friedman selanjutnya mengartikan budaya hukum sebagai suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, maka sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya.

Dalam penyelenggara Pemilu Serentak 2024 setidaknya sudah bisa ditelesik beberapa tantangan penegakan hukum yang berpotensi menghiasi proses penyelenggaraan pemilu serentak tersebut, di antaranya tantangan regulasi, struktur hukum dan budaya hukum masyarakat.

a. Tantangan Regulasi

Jika melihat UU 7 Tahun 2017 yang menjadi dasar penyelenggaraan Pemilu 2019 dan kemungkinan masih tetap digunakan pada Pemilu 2024. Dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa norma yang sulit untuk diterapkan dan ditegakkan. Misalnya dalam penegakan hukum politik uang yang diatur dalam beberapa pasal UU 7

Tahun 2017 yakni pasal 278 ayat (2), pasal 280 (1) huruf j, pasal 284 dan pasal 515 serta ketentuan pidana diatur dalam pasal 532 ayat (1), (2), dan (3). Pengaturan pasal tersebut di atas terbatas pada subyek pelaksana, peserta dan tim kampanye. Pembatasan subyek ini dapat dijadikan celah bagi calon yang ingin meraih kekuasaan dengan cara jalan pintas dan tidak benar dalam pemilu. Misalnya yang melakukan politik uang adalah relawan atau tim calon legislatif dan mereka tidak didaftar di KPU Kabupaten/Kota maka pelaksana penegak hukum (Gakumdu) akan kesulitan menggunakan atau menerapkan ketentuan pidana di pasal 523 ayat (1) dan (2) karena unsur subyek yang melakukan tidak terdaftar di KPU. Sementara pengaturan terkait dengan subyek hukum “setiap orang” hanya berlaku pada hari pemungutan suara saja. Di mana pada hari proses pemungutan dan penghitungan suara tim sukses, relawan dan masyarakat pemilih serta penyelenggara pemilu sudah sibuk masing-masing memberikan hak suaranya.

Penegakkan hukum politik uang ini sebagai salah contoh saja, tentu masih ada yang lain dari sisi regulasi seperti tindak pidana bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di pemilu yang sangat berbeda dalam UU 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Sementara dalam pilkada tantangan penegakan hukum yakni tidak dikenalnya in absensia atau pemeriksaan perkara tanpa kehadiran tergugat. Hal ini akan menyulitkan dalam pengumpulan alat bukti, belum lagi penanganan dengan waktu sangat terbatas dalam pilkada, maksimal 5 hari dalam proses kajian Bawaslu.

b. Struktur Hukum

Aparat penegak hukum tindak pidana pemilu dalam konteks penyelenggaraan pemilu terdiri dari tiga unsur yakni Kejaksaan, Kepolisian, dan Bawaslu yang tergabung dalam Sentra Gakumdu. Peran Gakumdu sangat vital sebab lanjut tidaknya kasus dugaan tindak pidana pemilu politik uang ditentukan oleh tiga institusi tersebut melalui rapat pembahasan Gakumdu.

Masalah yang biasa muncul dalam struktur hukum ini adalah kurang fokusnya penyidik kepolisian dan jaksa yang ditugaskan di Gakumdu sebab pada saat yang sama memiliki tanggungjawab yang harus tunaikan di institusinya masing-masing untuk menangani perkara di luar kasus pemilu. Sementara dalam penanganan tindak pidana pemilu sangat dibatasi dengan waktu yakni paling lama 7 (tujuh) hari dan ketika masih membutuhkan keterangan tambahan dan kajian dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.

Seharusnya penyidik dan jaksa yang ditugaskan di Gakumdu agar dibebaskan dari tugas lainnya supaya fokus dalam penanganan tindak pidana pemilu. Apalagi dalam Pemilu serentak 2024 jelas tahapan pemilu dan pilkada akan beririsan, potensi pelanggaran bisa terjadi keduanya dalam waktu bersamaan. Hal ini tentu perlu diantisipasi dengan kesiapan personil Gakumdu baik Kepolisian, Kejaksaan dan Bawaslu ke depan. Selanjutnya posisi Pengawas Pemilu yang menjadi bagian dari struktur penting dalam penegakan hukum tindak pidana pemilu pada proses kajian tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemanggilan secara paksa terhadap pihak-pihak terkait dengan kasus yang ditangani seperti saksi-saksi, pelapor, terlapor dan lainnya. Selain itu, perbedaan penafsiran terhadap unsur pasal di antara anggota

Sentra Gakumdu seringkali menjadi tantangan untuk melanjutkan apakah kasus dugaan tindak pidana pemilu tersebut bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya atau tidak.

Sementara sesuai Perbawaslu 31 Tahun 2018, pasal 23 (3) disebutkan bahwa hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menyimpulkan temuan atau laporan merupakan tindak pidana pemilu atau bukan tindak pidana pemilu. Artinya sebuah kasus dugaan tindak pidana pemilu terkait tindak lanjutnya apakah dilanjutkan ke tahap penyidikan atau dihentikan harus melalui keputusan bersama tiga institusi dalam Sentra Gakumdu yakni Kejaksaan, Kepolisian dan Bawaslu.

c. Budaya Hukum

Faktor budaya hukum merupakan salah satu faktor berpengaruh dalam penegakan hukum sebab jika aspek nilai budaya masyarakat sudah terbangun dengan baik untuk menolak adanya politik uang dalam kontestasi demokrasi, maka tentu tidak akan ada pelaksana, peserta dan tim kampanye dan lainnya yang berani melakukan politik uang pada penyelenggaraan pemilu.

Budaya hukum erat kaitannya dengan keseluruhan jalinan nilai sosial yang berkaitan dengan hukum beserta sikap tindak yang mempengaruhi hukum, seperti adanya rasa malu, rasa bersalah apabila melanggar hukum dan sebagainya. Semakin tinggi rasa malu untuk melanggar hukum maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat mengubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Lawrence M. Friedman menyebutkan tanpa budaya hukum maka sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya.

Budaya hukum pada penyelenggaran pemilu berkaitan dengan rasa malu dan rasa bersalah melakukan politik uang masih perlu ditingkatkan. Mengingat masih sering terjadi dugaan politik uang bahkan masih sering kedengaran sebagian masyarakat menyampaikan seperti "ada uang ada suara". Jika praktik politik uang oleh masyarakat dinilai sebagai hal yang wajar hingga membudaya dalam pemilu, apatis dan tidak menerima aturan serta membiarkan praktik politik uang itu terjadi maka sebaik apapun aturan yang telah ditetapkan dan sekuat apapun aparat penegak hukum yang tergabung di Gakumdu, maka tetap sulit untuk menerapkan aturan hukum pemilu tersebut. Untuk itu menyambut Pemilu Serentak 2024 sudah seharusnya semua elemen penting dalam pemilu untuk meningkatkan pendidikan politik di masyarakat.

Menurut hemat penulis, bahwa dalam upaya penegakan hukum pemilihan umum serentak tahun 2024, salah satunya dilakukan melalui penyamaan persepsi antara penegak hukum. Kesamaan persepsi antara pengawas pemilu di satu sisi dengan penegak hukum di sisi lain merupakan satu kondisi yang penting yang menentukan nasib kasus-kasus yang diteruskan pengawas pemilu ke sistem peradilan pidana. Sikap tegas pengawas pemilu yang membawa temuan-temuan tindak pidana pemilu ke polisi akan menjadi tidak bermakna jika saja polisi tidak sepakat dengan pengawas pemilu, khususnya menyangkut perbuatan mana yang sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilu. Terhentinya penanganan suatu kasus kadang malah jadi "blunder" bagi pengawas pemilu karena kemungkinan akan ada "serangan balasan" berupa pengaduan pihak lain ke polisi. Oleh sebab itu, kesamaan persepsi antara pengawas pemilu dengan penegak hukum menjadi sangat penting.

KESIMPULAN

Dari uraian yang telah penulis kemukakan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- i. Secara fungsional, Bawaslu mempunyai kedudukan dominan dalam penanganan penindakan pelanggaran Pemilu. Bawaslu berwenang menerima dan menindak lanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang.
- ii. Berbagai Permasalahan dalam pelaksanaan pemilu sebelumnya, memerlukan tindakan penyelesaian yang dapat dilakukan oleh otoritas pembentuk Undang-undang (DPR dan Pemerintah) melalui revisi perundang-undangan, atau melalui tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu Bawaslu atau KPU) melalui pembentukan peraturan teknis Penyelenggara Pemilu. Tindakan dalam bentuk pembentukan peraturan teknis penyelenggaraan pemilu oleh KPU atau Bawaslu lebih mudah dilakukan, meskipun sangat beresiko tertentu. Tanpa adanya tindakan ini, maka dapat diprediksi penyelenggaraan pemilu di kemudian hari akan bermasalah.

REFERENSI:

Abhan. (2016). Jejak Kasus Pidana Pemilu, Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa.

Agus Riwanto (2019). Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019: Perihal Penegakan Hukum Pemilu, Jakarta: Bawaslu.

Bambang Poernomo. (2002). Asas-Asas dalam Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Riskiyono, Joko. (2017). Pengaruh Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-undang, Depok: Nadi Pustaka.

Teguh Prasetyo. (2018). DKPP RI: Penegak Etik Penyelenggara Pemilu Bermartabat, Jakarta: Rajawali Pers.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum